

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Mudhorobah berasal dari kata dharb, yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini yaitu lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis mudhorobah yaitu kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama *shahibul maal* menyediakan seluruh 100 % modal, sedangkan pihak lainnya menjadi mudharib (pengelola).

Dalam system Mudharabah ini akadnya adalah kerja sama Usaha antara Dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modalnya. Keuntungan usaha dibagi Sesuai dengan Perjanjian awal. Manfaat mudharabah dari Mudharabah meningkatkan hasil peningkatan bagi saat keuntungan Usaha meningkat

Mudhorobah diqiyaskan kepada al-musyaqoh (menyuruh seseorang untuk menglola), diantara manusia ada yang miskin dan kaya, disatu sisi banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya, disisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tapi tidak memiliki modal.

Pengelolaan koperasi di pesantren Darul Falah 4 putri dalam menjalankan pengelolaan koperasi pesantren sudah memenuhi akad-akad yang dijalankan sudah sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip muamalah, Maka akad muamalah yang dijalankan tersebut hukumnya sah.

Sistem bagi hasil merupakan perjanjian yang dibuat antara shahibul maal dengan mudhorib dalam rangka membagi keuntungan atau laba. Sistem ini membutuhkan dua belah pihak dalam menghasilkan keuntungan. Pengertian laba sendiri yaitu merupakan kelebihan pendapatan dibandingkan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut atau profit sharing, dengan kata lain laba merupakan penghasilan bersih.

### B. Saran

Kedepanya sebaiknya dalam pengelolaan lebih di kembangkan lagi dalam menjalankan pengelolaan koperasi pesantren, agar lebih maju lagi dalam pengelolaan tersebut. Dan lebih berhati-hati dalam memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil. Dan untuk peneliti selanjutnya semoga lebih detail dan lebih teliti dalam membahas masalah masalah seperti akad mudharabah ini dan hukumnya juga.